



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2013, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

---

## **ANALISA KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA (SEKDES) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN DEMAK**

**Fina Sinarita, Dr. Kushandajani, MA, Supratiwi, S.Sos, M.Si**

**D2B 009 036**

**([Sinarita.fina@yahoo.com](mailto:Sinarita.fina@yahoo.com))**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstraksi**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2007 – 2012 di Kabupaten Demak. Dalam menganalisa menggunakan 4 indikator George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak telah berhasil, meskipun dalam penerapannya terdapat kendala dari pihak Sekdes yang menolak kebijakan ini karena bengkok mereka produktif sehingga pendapatan akan menurun drastis setelah diangkat menjadi PNS dan masa pensiun jika sebelum PNS 65 tahun setelah PNS menjadi 56 tahun sehingga rugi 9 tahun. Serta kesenjangan dan rasa diskriminasi bagi Kades dan Perangkat Desa lain yang berada di daerah minus karena bengkok mereka tidak produktif sehingga mereka iri dan juga ingin diangkat PNS agar lebih sejahtera. Pemda mencari solusi agar Sekdes di Kabupaten Demak mau untuk diangkat menjadi PNS dengan Perda No 3 Tahun 2010 yaitu tentang tambahan penghasilan 50% dari bengkok bekas garapannya yang diuangkan dan diberikan tiap bulan, hal tersebut agar Sekdes tidak rugi terlalu besar.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Sekdes dan PNS.

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the appointment of Secretary of Rural Policy Implementation (Sekdes) become civil servants (PNS) in the year 2007 to 2012 in Demak. In analyzes using 4 indicators George C. Edward III is communication, resources,*

*disposition and bureaucratic structures. The results showed that the implementation of policy in the appointment of a civil servant Sekdes Demak has been successful, although in practice there are constraints on the Sekdes who reject this policy because they are earning so crooked revenues will decrease drastically after appointed as civil servants and civil service retirement if prior to 65 years after PNS to 56 years so that the losses of 9 years. As well as gaps and sense of discrimination for the village of Kadesh and other devices that are in the minus because they are not earning so crooked they are jealous and want to be appointed civil servants to be more prosperous. Find solutions for local government in Demak Sekdes want to be a civil servant appointed by Regulation No. 3 of 2010 is about 50% additional income from former crooked garapannya cashed and given every month, so it does not lose too big Sekdes.*

*Keywords: Public Policy, Secretary of the village and civil servants.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 UU Pmda, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2007 agar permasalahan mengenai tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan secara efektif (Penjelasan Umum atas PP Nomor 45 Tahun 2007).

Kebijakan untuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak, karena dengan demikian akan menjadikan profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari Pemerintahan Desa. Selain itu, desa merupakan instansi pemerintah paling bawah dan sangat perlu untuk diperketat dari aspek validitas data masyarakat. Justru dengan sekretaris desa menjadi PNS, pemerintah di tingkat desa

nantinya akan lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan adanya Sekdes menjadi PNS maka paling tidak sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah dimana ia nantinya bertugas.

Ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Demak merupakan daerah agraris, bengkok atau tanah sawah di kabupaten tersebut cukup bagus dibandingkan dengan kabupaten lain, dan jika disewakan pertahun laku tinggi. Sebelumnya Sekdes di Kabupaten Demak banyak yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah sekdes di Kabupaten Demak adalah 243 orang. Mereka digaji dengan bengkok (tanah sawah). Sedangkan sekarang ada peraturan atau kebijakan yang mengangkat semua Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat tertentu. Dengan munculnya aturan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS banyak Sekdes yang merasa gembira, namun ada juga yang menolak/ tidak setuju. Disisi lain juga banyak persoalan yang muncul akibat fenomena ini.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2007 – 2012 di Kabupaten Demak ?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan masalah yang dibahas. Lokasi penelitian berada di Bagian Pemerintahan Umum Setda Demak , Kecamatan Kebonagung, serta Desa Kedungwaru Lor, Desa Jetaksari, Desa Tambak bulusan, Desa Sarimulyo, Desa Solowere, Desa Sokokidul,

Desa Botosengon. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya actual serta tidak dapat diukur dengan angka-angka. Adapun teknik atau caranya adalah dengan cara mengklarifikasikan data dan menggambarkan data-data yang sudah didapat ke dalam suatu pola sasaran yang mendasar untuk selanjutnya ditafsirkan untuk member arti yang signifikan. Setelah data-data itu mencukupi kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan kebenaran yang signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari fenomena tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS**

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, peran perangkat desa sangatlah vital, perangkat desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah. Dalam Pasal 202 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

- 1) Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa.
- 2) Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Munculnya PP tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Mengingat posisi Sekdes bisa dikatakan sebagai 'otak' dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekdes. Dengan kata lain bagian sekretariat desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekdes.

Pengisian jabatan Sekdes dengan status PNS tersebut merupakan salah satu program dari Depdagri yang tertuang dalam RPP tentang pematapan Desa dan Kelurahan. Kondisi administrasi Desa sangat amburadul, sehingga Pemerintah perlu memikirkan adanya Perangkat Desa yang bisa mengatur sistem administrasi Desa. Dan yang paling tepat adalah Sekdes itu sendiri. Guna mewujudkan Pemerintahan Daerah yang maju, profesional, serta tercapainya pelayanan publik yang baik, maka organisasi Pemerintah Desa harus diperkuat dulu. Kelemahan Pemerintah Desa saat ini adalah status perangkatnya yang belum jelas. Perangkat desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat Desa yang diangkat sebagai PNS, maka akan dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang

diangkat PNS hanya Sekdes, dengan alasan Sekdes menjadi otak manajemen dan administrasi di kantor Pemerintah Desa (Wasistiono dan Tahir, 2006:34).

## **B. Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak**

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS menggunakan Model Pendekatan George C. Edward III. Edward menggunakan 4 (empat) indikator, antara lain : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Tujuan Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah untuk peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.. Profesionalisme Sekdes akan semakin mudah ditingkatkan karena Sekdes merupakan bagian dari pegawai yang pola pembinaan karier maupun ketrampilannya melekat di Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian di lapangan, sekdes mengetahui maksud dan tujuan Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Namun, kebanyakan dari sekdes kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Meskipun mereka mengerti maksud dan tujuannya, hal itu bukan jaminan. Sedangkan untuk sasaran Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Perangkat desa yang menjabat sebagai Sekdes.

Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemkab Demak melakukan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi. Saat sosialisasi tersebut Sekdes paham dan jelas tentang maksud dan isi PP No. 45 Tahun 2007 karena

Pemkab mensosialisasikan dengan baik. Meskipun begitu tanggapan Sekdes tentang kebijakan itu kurang baik malah banyak yang menolak dan kurang setuju.

Metode atau cara sosialisasi yang digunakan saat sosialisasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak adalah dengan mengumpulkan Sekdes di masing-masing Kecamatan. Yang dihadiri oleh Pemkab yaitu dari bagian Pemerintahan Umum : Kabag Pemerintahan Umum beserta Kasubag nya dan Bagian Hukum : Kabag Hukum beserta Kasubbag nya serta dari BKD : Kepala BKD beserta Kabid nya. Sosialisasi tersebut menggunakan alat bantu pendukung seperti laptop, LCD dan proyektor. Selain itu Sekdes diberi *print out* tentang materi yang disampaikan saat sosialisasi agar bisa dipelajari dan dipahami. Bahasa yang digunakan saat sosialisasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Hal tersebut dilakukan agar sosialisasi dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh Sekdes.

## **2. Sumber daya**

Pihak yang mensosialisasikan Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak jumlahnya memadai yaitu sebanyak 9 orang. Yang terdiri dari bagian Pemerintahan Umum yaitu Kabag beserta 2 orang kasubbag nya, bagian Hukum yaitu Kabag beserta 2 orang kasubbag nya, serta BKD yaitu Kepala BKD beserta 2 orang kabid nya. Mereka yang mensosialisasikan kebijakan tersebut berkompeten dan memiliki keahlian dalam melakukan sosialisasi. Sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik meskipun ada kendala dari sekdesnya yang menolak kebijakan tersebut. Dalam melakukan sosialisasi pihak Pemda tidak melalui pelatihan dan bisa dikatakan tanpa pelatihan terlebih dahulu. Mereka hanya mempelajari dan memahami materi- materi yang

akan disampaikan kepada sekdes dalam sosialisasi. Pihak pemda mendapatkan materi sosialisasi tentang Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS langsung dari Pemerintah Pusat. Materi tersebut disosialisasikan oleh pihak Pemda berupa *power point* yang dipaparkan di depan dengan menggunakan LCD, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang diberikan. Selain itu, Sekdes juga diberi *print out* tentang materi yang diberikan saat sosialisasi tersebut agar bisa dipelajari dan dipahami. Peralatan yang digunakan untuk mendukung sosialisasi adalah laptop dan LCD, proyektor serta materi yang akan diberikan. Mengenai biaya operasional yang dibutuhkan saat sosialisasi kebijakan tersebut berasal dari APBD murni melalui kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **3. Disposisi**

Sikap dan tanggapan dari pihak Pemda adalah mereka mendukung Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Hal itu dibuktikan dengan kesiapan dari Pemda dan konsistensi untuk menjalankan PP No 45 Tahun 2007 dengan sosialisasi. Pemda mensosialisasikan dengan baik dan jelas sehingga sekdes paham dan tidak bingung dengan tujuan dan maksud kebijakan tersebut serta tahu apa yang harus dilakukan. Dalam sosialisasi terdapat hambatan dari pihak Sekdes yang kurang setuju dan bahkan menolak kebijakan tersebut. Menanggapi hal tersebut pihak Pemda tetap sabar dan membimbing Sekdes yang menolak. Pemda juga memikirkan tuntutan sekdes yaitu penghasilan yang menurun akibat diangkat menjadi PNS dan kesetaraan golongan.

Sikap dan tanggapan Sekdes bermacam-macam, ada yang setuju dan ada yang menolak kebijakan tersebut. Banyak yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, tidak



sedikit pula yang mendukung kebijakan ini dengan alasan perbaikan sistem administrasi Pemerintahan Desa. Sekdes yang setuju atau menerima adalah Sekdes yang daerahnya minus dan tidak subur. Sekdes yang setuju adalah Kecamatan Karangawen, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Guntur. Sedangkan Sekdes yang menolak adalah yang mempunyai bengkok yang produktif.

#### **4. Struktur birokrasi**

Pemda mendukung Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan melakukan koordinasi dengan baik. Meskipun pihak Pemda sebenarnya tahu jika kebijakan ini akan menimbulkan pro dan kontra bagi Sekdes. Penerapan implementasi kebijakan terkait Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS memerlukan kesiapan dari pihak Pemda. Terutama dalam aspek sosialisasi. Karena untuk mensosialisasikan suatu kebijakan baru tidak mudah.

#### **C. Analisa Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak**

Dari 148 Sekdes yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sebenarnya banyak yang menolak tetapi mereka takut dengan sanksi yang diberikan yaitu diberhentikan. Mereka berfikir punya anak istri yang butuh biaya, jika diberhentikan mereka akan kerja apa. Hal tersebut yang membuat Sekdes pasrah dan tidak berani mengambil tindakan atau melawan. Sekdes yang berani melawan pada saat itu hanya 12 orang mereka keberatan untuk diangkat sebagai PNS. Mereka pun belum melakukan pemberkasan. Tetapi mereka masih diberi waktu oleh Pemda untuk bisa mengajukan berkas. Pada saat itu, akhirnya 9 orang yang keberatan untuk diangkat menjadi PNS mau pemberkasan. Dan hanya tinggal 3

Sekdes yang menolak. Ketiga Sekdes tersebut adalah dari Desa Kedungwaru Lor Kecamatan Karanganyar, Desa Cangkring B Kecamatan Karanganyar dan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam. Namun dari ketiga Sekdes tersebut dua diantaranya akhirnya mau menerima atau setuju dengan pengangkatan PNS yaitu Sekdes Cangkring B atas nama Sutrasno yang berpendidikan atau bergelar D3, selain itu Sekdes Desa Wonosalam atas nama Toyab Royan, SE yang berpendidikan atau bergelar S1. Akhirnya, diantara Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS terdapat 1 Sekdes yang tidak mau diangkat menjadi PNS dan akhirnya diberhentikan yaitu Sekdes Desa Kedungwaru Lor Kecamatan Karanganyar bernama H. IDHAM KHOLID, SH.

Masalah lain dalam kebijakan ini adalah tentang kesetaraan golongan. Penggolongan tersebut memang tidak adil karena golongan Sarjana disamakan dengan SMA yaitu IIA. Hal tersebut sungguh mengecewakan Sekdes yang bergelar sarjana. Untuk itu Sekdes juga menuntut penyesuaian golongan. Karena jika PNS lainnya S1 golongannya IIIA. Dari sisi psikologis, pengangkatan Sekdes menjadi PNS di daerah yang minus tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa diskriminasi diantara Perangkat Desa yang lain, termasuk Kades. Dari sisi sosiologis, pengangkatan Sekdes menjadi PNS sedikit demi sedikit akan memperlemah posisi otonomi asli yang dimiliki masyarakat Desa, karena salah satu Aparat Desa sudah menjadi aparat Pemerintah Daerah, dan menjadi perpanjangan tangan pejabat Daerah. Dari sisi politis, Sekdes berstatus PNS akan berperan lebih penting daripada Kepala Desa. Ditakutkan pula bahwa secara perlahan-lahan kewenangan Kades akan terkikis dan beralih menjadi kewenangan Sekdes. Sedangkan dari sisi ekonomi, Sekdes berstatus PNS sudah pasti akan memperberat beban APBD, karena Sekdes PNS adalah PNS Daerah Kabupaten/Kota. Solusi untuk permasalahan adalah Perda No. 3 Tahun

2010 tentang pemberian tambahan penghasilan berupa 50% dari bengkak bekas garapannya yang diuangkan dan diberikan tiap bulan sehingga Sekdes tidak rugi besar dengan diangkat menjadi PNS.

#### **D. Faktor penghambat dan pendukung Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak**

1. Faktor penghambat : Tanggapan sekdes yang pro dan kontra dengan munculnya Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut. Mereka yang mempunyai bengkak yang subur dan produktif menolak kebijakan tersebut karena merasa dirugikan. Dengan tanggapan yang seperti itu sebagian Sekdes terlambat dalam pemberkasan bahkan ada yang tidak pemberkasan sehingga diberhentikan dari jabatannya yaitu Sekdes Kedungwaru Lor yang bernama Idham Kholid, SH. Tuntutan Sekdes tentang kesetaraan golongan. Bagi Sekdes yang bergelar Sarjana seharusnya golongannya IIIA bukan malah disamakan dengan Sekdes yang berpendidikan SLTA yaitu IIA. Dan sampai saat ini tuntutan tersebut belum terwujud. Dengan diangkatnya Sekdes menjadi PNS terjadi kecemburuan dan rasa diskriminasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berada di daerah yang minus.
2. Faktor pendukung : Pemberian materi oleh Pemerintah Pusat yang lengkap dan jelas sehingga pihak Pemda dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan ini serta dapat diteruskan ke Sekdes dengan baik. Pihak Pemda mendukung Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Hal tersebut dibuktikan pihak Pemda menindaklanjuti adanya PP No 45 Tahun 2007 dengan melakukan sosialisasi ke Sekdes yang ada di Kabupaten Demak. Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2010

Sekdes yang menolak akhirnya mau untuk diangkat menjadi PNS. Perda tersebut berisi tentang tambahan penghasilan bagi Sekdes PNS yaitu 50% dari bengkok bekas garapannya.

#### **E. Perubahan yang terjadi setelah Sekdes diangkat menjadi PNS**

##### **1. Perubahan Status Hukum**

Perubahan status hukum bagi Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, yaitu yang dulunya bukan sebagai PNS, semenjak mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS maka sekdes tersebut akan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai PNS.

##### **2. Status Sosial**

Yang nampak berubah pada sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS adalah status sosial. Sekdes yang tadinya 'hanya' seorang perangkat desa biasa berubah menjadi PNS.

##### **3. Penghasilan**

Adanya perubahan 'penghasilan' berkaitan dengan status PNS-nya. Jika sewaktu menjadi perangkat desa 'biasa' Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan dari hasil mengolah atau menyewakan tanah bengkok, maka dengan berstatus PNS Sekdes digaji oleh Negara.

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan :**

1. Berdasarkan analisa, implementasi kebijakan ini dalam sosialisasi dan penerapannya mengalami kendala. Terjadi pro dan kontra, ada sekdes yang

menerima dan ada yang menolak Kebijakan tersebut. Mereka yang menolak adalah sekdes yang mempunyai tanah bengkok yang subur dan cukup besar yang jika disewakan akan laku mahal, bila diangkat menjadi PNS maka pendapatan mereka otomatis akan berkurang. Sedangkan sekdes yang menerima untuk diangkat menjadi PNS adalah sekdes yang Desa nya atau tanah bengkoknya kurang subur/ sering terkena rob yang jika disewakan tentunya akan laku murah bahkan sulit laku karena jarang ada yang tertarik untuk menyewa karena kurang subur. Bila diangkat menjadi PNS otomatis mereka akan mempunyai pendapatan yang rutin tiap bulannya dan lebih terjamin kesejahteraannya. Dari 148 Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS awalnya banyak yang menolak tetapi mereka tidak berani melawan karena jika mereka terus-menerus menolak akan diberhentikan dari jabatannya. Yang berani melawan dengan terlambat pemberkasan hanya 12 Sekdes tetapi mereka masih diberi waktu oleh Pemda dan sampai akhirnya hanya tinggal 1 Sekdes yaitu Kedungwaru Lor yang bernama Idham Kholid, SH.

2. Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak bisa dikatakan berhasil karena akhirnya semua Sekdes yang memenuhi syarat telah diangkat menjadi PNS. Meskipun ada 1 Sekdes yang diberhentikan dari jabatannya karena menolak dan tidak pemberkasan yaitu Sekdes Kedungwaru Lor yang bernama Idham Kholid,SH.
3. Solusi untuk permasalahan Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak adalah dengan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang pemberian

tunjangan kepada Sekdes berupa 50% dari tanah sawah bekas garapannya yang mereka kelola sebelum menjadi PNS dan diuangkan atau dilelang tiap tahun dan diberikan setiap bulan. Besar tunjangan masing-masing desa berbeda tergantung kekayaan desa. Dengan adanya solusi untuk permasalahan tersebut diharapkan agar Sekdes yang diangkat menjadi PNS bias lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **B. Saran**

1. Kepada para Sekretaris Desa yang sudah diangkat sebagai PNS maupun Sekdes yang tidak memenuhi syarat sebagai PNS untuk tetap melaksanakan kinerjanya secara optimal dan professional dalam melayani masyarakat.
2. Kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS terutama mengenai kesetaraan golongan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ari Kunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdul Kahar & Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Dunn, William. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Offset.
- Dunn, William. 1999. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan. 1986. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Islamy, Irfan. 1998. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Jeddawi, Dr. Murtir. 2008. *Reformasi Birokrasi. Kelembagaan & Pembinaan PNS*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Miles, Matthew B. dan Huberman. A. Michael, 1999. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- O'Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rahman, Maman. 1997. *Strategi dan langkah - langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijaksanaan Publik : Suatu Pengantar Jurnal Ilmu Politik* 3. Jakarta : Gramedia.

**Internet:**

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/452563/> diakses pada 26 Oktober 2012

<http://prajabali.blogspot.com/2009/03/kebijakan-pengangkatan-sekdes-menjadi-pns.html>, diakses pada 5 Januari 2013

<http://www.jerrysambuaga.com/2013/02/perangkat-desa>, diakses pada 20 Februari 2013